



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 468/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KECAMATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah perlu dilakukan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan dan kelurahan / desa dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Kecamatan terkait Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 468 / 2024
TANGGAL : 8 November 2024
TENTANG : PEMENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN MASA BAKTI 2024-2026

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
I.	KECAMATAN JENAMAS	
1.	Camat Jenamas	Ketua
2.	Sekretaris Camat Jenamas	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenamas	Anggota
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenamas	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jenamas	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jenamas	Anggota
7.	Lurah Rantau Kujang	Anggota
8.	Kepala UPTD Puskesmas Jenamas	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas	Anggota
II.	KECAMATAN DUSUN HILIR	
1.	Camat Dusun Hilir	Ketua
2.	Sekretaris Camat Dusun Hilir	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
7.	Lurah Mengkatip	Anggota
8.	Kepala UPTD Puskesmas Mengkatip	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir	Anggota

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
III.	KECAMATAN DUSUN UTARA	
1.	Camat Dusun Utara	Ketua
2.	Sekretaris Camat Dusun Utara	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kapolsek Dusun Utara	Anggota
4.	Danramil 11 Pendang Kecamatan Dusun Utara	Anggota
5.	Lurah Pendang Kecamatan Dusun Utara	Anggota
6.	Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Utara	Anggota
7.	Kepala UPTD Puskesmas Pendang Kecamatan Dusun Utara	Anggota
8.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara	Anggota
9.	Kepala UPTD Perhubungan Pendang Kecamatan Dusun Utara	Anggota
10.	Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara	Anggota
IV.	KECAMATAN DUSUN SELATAN	
1.	Camat Dusun Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Camat Dusun Selatan	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kapolsek Dusun Selatan	Anggota
4.	Koramil10 Dusun Selatan	Anggota
5.	Lurah Buntok Kota	Anggota
6.	Lurah Hilir Sper	Anggota
7.	Lurah Jelapat	Anggota
8.	Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
9.	Kepala UPTD Puskesmas Buntok Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
10.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
11.	Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Dusun Selatan	Anggota

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
V.	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	
1.	Camat Gunung Bintang Awai	Ketua
2.	Sekretaris Camat Gunung Bintang Awai	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kapolsek Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
4.	Danramil 12 Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
5.	Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
6.	Kepala UPTD Puskesmas Gunung Bintang Awai	Anggota
7.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
8.	Kepala UPTD Perhubungan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
9.	Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN